

**KONSEP KETATANEGARAAN ISLAM
(STUDY KOMPARASI PEMIKIRAN AL-FARABI DAN
AYATULLAH KHUMAENI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD ZAINAL ABIDIN

04360084

PEMBIMBING

1. Dr. MAKHRUS, M.Hum

2. Drs. H. ABDUL MAJID. AS. MS,i

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

Abstrak

Diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisa teori tentang system ketatanegaraan (*fiqh siyasah*) dalam Islam. Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul yang menyangkut kehidupan umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah.

Pada dasarnya pemikiran politik ketatanegaraan Islam terbagi dalam tiga periode, yakni (1) periode klasik yang berlangsung sejak abad ke 7 hingga abad ke 13. (2) periode pertengahan yang berlangsung sejak abad ke 14 hingga abad ke 19. (3) periode modern yang berlangsung sejak ke 19 hingga sekarang. Menurut Ibnu Nadim al-Farabi merupakan salah satu pemikir pertama (klasik) dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam. Al-Farabi merupakan pemikir politik Islam yang dikenal sebagai 'guru kedua' setelah Aristoteles, si 'guru pertama'. Dia adalah pemikir politik Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan selanjutnya menyelaraskan pemikiran politik Yunani klasik dengan Islam.

Apabila al-Farabi merepresentasikan pemikir politik ketatanegaraan Islam periode klasik, maka Ayatullah Imam Khomaeni adalah representasi pemikir sekaligus pelaku politik ketatanegaraan Islam pada periode modern. Imam Khomaeni merupakan penggerak revolusi besar yang terjadi pada tahun 1979 di Negara para Mullah Iran, bersama para Mullah Khomaeni berjuang keras untuk membebaskan bangsa Iran, setelah sekian lama Negara tersebut diperintah oleh rezim despotik yaitu rezim Pahlevi yang memerintah selama sekian tahun di negeri tersebut. Dan pokok masalah yang diajukan di sini adalah, Bagaimanakah pandangan pemikiran al-Farabi yang *nota bene* adalah pemikir klasik dan Imam Khomaeni seorang pemikir modern, adakah keselarasan dan hubungan saling mempengaruhi pemikiran antara keduanya?

Skripsi ini dielaborasi dengan teori atau metode *deskriptif analisis* di mana metode ini bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang jelas berkaitan dengan konsep ketatanegaraan Islam. Yang mengkomparasikan antara pandangan pemikir klasik yang terwakili pada figure al-Farabi dan pemikir modern yang terrepresentasi pada sosok Imam Khomaeni, kemudian kedua *mainstern* tersebut dianalisis dari data yang diperoleh. Setelah melakukan *research* tersebut, *natijah* (capaian) yang dihasilkan adalah suatu *khulasah* (kesimpulan) bahwa al-Farabi dalam teori politik ketatanegaraannya menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara adalah untuk meraih kebahagiaan (*happiness*). Sedangkan Pandangan politik ketatanegaraan Ayatullah Khomaeni adalah politik sebagai usaha pencapaian tujuan yang berdasarkan nilai-nilai ilahiah atau religius. Agama Islam bukanlah hal yang terpisah dari kehidupan politik. karena tugas Negara adalah menegakkan agama. Karena itulah syariat Islam menjadi hukum Negara.

Dr. Makhrus M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Zainal Abidin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zainal Abidin
NIM : 04360084
Judul Skripsi : "Konsep Ketatanegaraan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Al-Farabi dan Imam Khomaeni)".


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1432 H
15 Agustus 2011 M

Pembimbing I


Dr. Makhrus M.Hum
NIP.19680202 199303 1003

Drs. Abdul Madjid AS.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Zainal Abidin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ahmad Zainal Abidin
NIM : 04360084
Judul Skripsi : "Konsep Ketatanegaraan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Al-Farabi dan Imam Khomaeni)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1432 H
15 Agustus 2011 M

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid AS.
NIP. 1950003271979031001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/82/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Konsep Ketatanegaraan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Al-Farabi dan Imam Khomaeni)".


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zainal Abidin
NIM : 04360084
Telah dimunaqosyahkan pada : 24 Ramadhan 1430 H/ 24 Agustus 2011 M
Nilai Munaqosyah : 80 / B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang



Dr. Makhrus M. Hum

NIP.19680202 199303 1003

Penguji I



Budi Ruhiatuddin, SH. M. Hum

NIP : 19730924 200003 1001

Penguji II



Fathorrahman, S. Ag. M. Si

NIP : 19760820 200501 1005

Yogyakarta, 18 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1002

MOTTO

يا أخي، جد د السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر
بعيد وخفف الحمل فإن العقبة كؤود وأخلص العمل فإن الناقد بصير

"wakai sandaraku"

- 1. Perbaruilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam;*
- 2. Carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh;*
- 3. Kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi;*
- 4. Jhhlaslah dalam beramal, karena pengeritik itu sangat jeli."*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda tercinta .Ahmad Hilaludin,
Ibunda Zumrotun
Saudara-saudariku, Niswatun Zahroh, HIsam Maskury, Noviatri
Hidayah,
Mba Katun,
Keponakan-keponakan: -Afik,
Teman-teman, HIMABU*

Sebagaimana Sang Khalik Menganugerahkan Rahmat dan Kasih Sayang
Untuk kehidupan serta menjadikannya hiasan terindah
Dalam keagungan ikatan suci
Aku persembahkan guratan ini khusus untuk Ayahanda dan Ibunda
Atas ikatan cinta mereka yang membuatku ada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. *Al-hamdulillah*, skripsi yang berjudul, “Konsep Ketatanegaraan (Studi Komparasi Pemikiran Al-Farabi dan Imam Khomaeni” dalam keterbatasan waktu dan kesempatan bisa diselesaikan, dengan tanpa menafikan berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan serta bantuan sehingga lembaran naskah ini bisa terselesaikan. Untuk itu rasa hormat bangga dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum dan Bapak Fathurrohman, S.Ag.,M.si. selaku Ketua Jurusan dan wakil Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi banyak kemudahan dalam urusan akademik dan skripsi.
3. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum, dan Drs, Abdul Majid As. .,M., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan juga kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta petugas UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda Ahmad Hilalludin dan Ibunda Zumrotun yang telah mengorbankan segala-galanya kepada penyusun. dengan tulus ikhlas dan kebesaran jiwa untuk dukungan penyusun yang berupa materiil maupun spritual untuk kelancaran studi penyusun. begitu banyak pengorbann yang telah mereka lakukan buat penyusun. ayah dan ibu trimakasih atas kesabarannya.
6. Segenap keluarga Mbak Niswatin Zahroh yang selalu ngasih arahan tentang hidup yang sebenarnya yang tidak sedikit mewarnai perjalananku, keponakan ku afik yang membuat aku kadang pengen pulang. dan adik-adikku Hisam Maskuri dan Noviatri Hidayah terima kasih banyak doa dan dukungan kalian.
7. Teman-teman di kelas PMH-A dan B, yang selalu memberikan inspirasi dan memberiku semangat baru untuk menyelesaikan tugas ahir ini.
8. Temen-temen KKN karangwaru 10. yang sedikit banyak memberikan warna lain dari kehidupan saya di jogja, Aku rindu kalian.
9. Teman-teman dekat Sam Permanawaty, Monyong, Bebek, Ajie, Adin A Syukron jazuli, Wahyu, grandong, kang Jamal, Sabil, Patkay dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas semuanya.

10. Dan semua sahabat yang telah memberi semangat dan motivasi untuk selalu melangkah kaki untuk terus maju dan berjuang demi meraih impian. makasih semuanya kalian akan selalu aku kenang.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal sholeh dan diterima disisi Allah SWT. Dan semoga sekripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin....

Yogyakarta, 13 Agustus, 2011

Penyusun,

Ahmad Zainal Abidin
NIM. 04360084



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (titik di bawah)

ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *shluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلا ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاق ditulis *miṣḥaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhḥili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tḥuq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudḥ al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *watʿun*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA DAN PEMERINTAHAN	
A. Selayang Pandang Negara	24
B. Tujuan Negara	30
C. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	33
D. Islam Dan Demokrasi.....	38
BAB III BIOGRAFI AL-FARABI DAN IMAM KHOMAENI	

A. Biografi Al-Farabi.....	46
1. Riwayat Hidup Al-Farabi.....	46
2. Pendidikan Al-Farabi.....	48
3. Lingkungan Politik Al-Farabi.....	49
4. Karir Politik Al-Farabi.....	51
5. Karya-Karya Al-Farabi.....	53
6. Negara Utama (<i>Al-Madinah Al-Fadhilah</i>) Menurut Al-Farabi.....	54
B. Biografi Ayatullah Imam Khoamaeni.....	62
1. Riwayat Hidup Ayatullah Imam Khoamaeni.....	62
2. Pendidikan dan Karier Politik Imam Khomeini.....	65
3. Corak Pemikiran Imam Khomaeni	71
4. Kandungan Karya-Karya Imam Khomaeni.....	73
5. Wilatul Faqih Imam Khomaeni.....	77

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-FARABI DAN IMAM KHOMAENI

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Negara Menurut Al-Farabi dan Imam Khomaeni.....	81
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan Antara Al-Farabi Dan Imam Khomaeni.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN TERJEMAHAN.

BIOGRAFI ULAMA.

KURIKULUM VITAE.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bawa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki. Disinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.¹ Sementara ada yang menghendaki tegaknya negara Islam. Sedangkan sebagian yang lainnya lebih cenderung menekankan isinya, yaitu tegaknya “*the Islamic order*” pada komunitas masyarakat. Itu artinya agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalisme agama.

Oleh karenanya, diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisa teori tentang sistem ketatanegaraan (*fiqh siyasah*) dalam Islam. pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara.

¹ Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003), hlm. 7.

Genre ini menyatakan bahwa dalam bernegara, Umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, akan tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vocal adalah Maulana A.A. Al-Maududi.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut golongan ini, nabi Muhammad, hanyalah seorang Rasul biasa seperti hal rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik, nabi Muhammad, dalam perspektif mereka, tidak pernah bertugas atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai Negara. Pioneer terkemuka dari genre ini adalah antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husain.

Golongan ketiga adalah merupakan kelompok yang tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula, namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada korelasinya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun, di sana tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.² Diantara tokoh-tokoh dari aliran ketiga

² Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1

ini adalah Dr. Muhammad Husyain Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *fi manzil al-Wahyi*.³

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang memanas hingga menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Pendukung Negara Islam kadang-kadang bersikap begitu ‘fanatik’ sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, *oversimplified* dan secara apa adanya menganggapnya bisa menjadi *panacea* instan bagi setiap problema kemanusiaan secara umum dan problema ketatanegaraan. Resikonya bukan saja keketatan pandangan, melainkan kecenderungan authoritarian.

Sementara itu, para penentangannya juga cenderung mengeneralisasi dan mendakwah secara massif bahwa bentuk ketatanegaraan berdasarkan syari’at pasti menyimpan di dalamnya potensi penggagahan terhadap demokrasi, pluralisme, dan segenap upaya pemberdayaan rakyat, khususnya kaum perempuan. Tak pelak, meskipun berada di kutub lain, pandangan ini juga mencerminkan keketatan wawasan dan bentuk lain authoritarian tak demokratis juga.⁴

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul yang menyangkut kehidupan umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama komunitas Madinah,

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Yamani, *Filsafat Politik Islam* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 45

yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dalam pluralitas. Tidak lain, tidak bukan, Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama.⁵

Setelah wafatnya Rasul SAW, muncul peristiwa penting terkait dengan politik ketatanegaraan Islam, antara lain pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa pengganti Rasul SAW di Saqifah yang pada gilirannya berhak mengganti Rasul. Kemudian peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar as-Shidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. yang paling menegangkan dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam adalah peristiwa *tahkim* yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam.

Peristiwa-peristiwa penting di atas, melahirkan pemikiran politik di masa-masa selanjutnya yang merupakan respon terhadap peristiwa dan hasil refleksi para pemikir politik. Diantara pemikir politik tersebut adalah Ibnu Abi Rabi', al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibnu Thamiyyah Ibnu Khaldun dan Imam Khomaeni. Pada dasarnya pemikiran politik ketatanegaraan Islam terbagi dalam tiga periode, yakni (1) periode klasik yang berlangsung sejak abad ke 7 hingga abad ke 13. (2) periode

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 26.

pertengahan yang berlangsung sejak abad ke 14 hingga abad ke 19. (3) periode modern yang berlangsung sejak ke 19 hingga sekarang.⁶

Memang sejak Nabi Muhammad wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifaan atau Imamah yang demokratis, teokrasi, oligarki sampai ke bentuk monarkhi absolut dan Republik Islam. Dan salah satunya adalah bentuk pemerintahan yang bercorak seperti Republik Islam Iran yang diintrodusir oleh Imam Khomaeni, Pemilihan bentuk Republik di satu segi ini jelas merupakan bukti bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri dari gagasan politik baru. Republik ini dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam.⁷

Dalam kitab *kutubu al-siyasah* karangan Ibn al-Nadim menyebutkan bahwa Al-Kindi merupakan pemikir pertama (klasik) dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam. diantaranya terdapat sebuah risalah politik dan risalah lain tentang pemerintahan massa (*siyasah al-ammah*). Pemikir selanjutnya adalah al-Farabi pemikir politik Islam yang dikenal sebagai ‘guru kedua’ setelah Aristoteles, si ‘guru pertama’. Dia adalah pemikir politik Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan selanjutnya menyelaraskan pemikiran politik Yunani klasik dengan Islam, dan berupaya membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama-

⁶ *Ibid*, hlm. 27-28

⁷ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih* (Yogyakarta: kreasi Wacana, 2003), hlm. 67

agama wahyu. Karya al-Farabi yang paling terkenal adalah *al-Madinah al-Fadhikah* (kota atau Negara utama).

Apabila al-Farabi merepresentasikan pemikir politik ketatanegaraan Islam periode klasik, maka Ayatullah Imam Khomaeni adalah representasi pemikir sekaligus pelaku politik ketatanegaraan Islam pada periode modern. Imam Khomaeni merupakan penggerak revolusi besar yang terjadi pada tahun 1979 di Negara para *Mullah* Iran, bersama para *Mullah* Khomaeni berjuang keras untuk membebaskan bangsa Iran, setelah sekian lama Negara tersebut diperintah oleh rezim despotik atau tiran yaitu rezim Pahlevi yang memerintah selama sekian tahun di negeri tersebut.

Dalam karya ilmiah ini (skripsi) penyusun akan mencoba untuk membandingkan dua tokoh pemikir politik ketatanegaraan Islam yang saling mewakili periode masing-masing yaitu Abu Muhammad ibn Tarkhan ibn al-Uzalagh al-Farabi yang mewakili pemikir abad klasik diperbandingkan dengan Ayatullah Ruhullah Al-Musawi al-Khomaeni representasi pemikir dan politik ketatanegaraan fase modern. Komparasi dua tokoh yang hidup berbeda zaman tersebut bukan muncul secara tiba-tiba atau karena tidak ada alasan.

Bagi sebagian orang, judul skripsi komparasi pemikiran Ketatanegaraan dalam perspektif al-Farabi dan Imam Khomaeni mungkin memunculkan suatu pertanyaan yang mana al-Farabi adalah pemikir abad klasik atau pertengahan disandingkan dengan Imam Khomaeni. Adakah korelasinya satu sama lain? Jawaban pertanyaan di atas sesungguhnya punya korelasi yang significant, yaitu pandangan-

pandangan politik ketatanegaraan al-Farabi menjadi sangat penting ketika ternyata pengaruh (kesejalaran atau paralelisme) al-Farabi dengan pemikiran-pemikiran politik ketatanegaraan Imam Khomeini, yang mana dia adalah salah seorang tokoh terbesar dalam sejarah Islam abad ke 20, berkat revolusi yang dengan gilang gemilang dilancarkannya dan sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang ditegakkannya.

Hanya saja, perlu ditekankan disini adalah bahwa konsep pemikiran politik ketatanegaraan yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya (*muqtadha al-hal wal mahal*). Situasi politik konkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam mengimplemetasikannya. Intinya adalah suatu perspektif atau pemikiran apapun itu tidak berangkat dari ruang hampa, ada *background* yang selalu berkelindan dengan konteks di mana seorang pemikir itu hidup.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan supaya penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah pandangan pemikiran al-Farabi dan Imam Khomaeni tentang konsep ketatanegaraan Islam?
2. Adakah persamaan dan perbedaan antara konsep ketatanegaraan al-Farabi dan Imam Khomaeni?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan antara lain :

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pemikiran al-Farabi dan Imam Khomaeni yang menurut sebagian orang saling berbeda pendapat dalam memaknai sistem ketatanegaraan Islam
- b. Untuk mengetahui apakah pendapat dua tokoh diatas mempunyai korelasi dan relevansi dengan konteks bangsa Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan Hukum Islam terutama tentang masalah ketatanegaraan Islam (*fiqh siyasah*) yang masih sering diperdebatkan dewasa ini.

- b. Sebagai sumbangsih (kontribusi) pemikiran terhadap *research* (penelitian) tentang isu-isu konsepsi politik dan ketatanegaraan dalam dunia Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya tulisan berkenaan dengan politik Islam sangat banyak dijumpai namun dari beberapa tulisan yang ditemui, baik yang berupa buku, artikel maupun yang lain belum penulis temukan yang secara spesifik membahas pemikiran politik al-Farabi dan Imam Khomaeni daalam suatu komparasi. Di samping itu dokumen tentang karya-karya al-farabi memang sulit ditemukan disebabkan beberapa karya al-Farabi yang hampir berjumlah empat puluh sudah sulit dilacak keberadaanya.

Studi terhadap politik hingga saat ini memang telah banyak dilakukan, terdapat beberapa spesifikasi permasalahan yang coba diangkat oleh para peneliti, namun beberapa pandangan maupun gagasa dari para penulis banyak memiliki perspektif, sehingga penulis perlu untuk mengkategorikannya. Buku yang memiliki sinergitas dengan tema penulisan skripsi ini salah satunya adalah tulisan Z.Ahmad. yang berjudul Negara Utama.⁸ dalam buku tersebut Z Ahmad banyak mengupas yang punya korelasi dengan konsepsi-konsepsi politik yang diintoduser oleh al-farabi dari beberapa karanganya di bidang politik dan ketatanegaraan.

Mariam Galston, dalam salah satu bukunya yang berjudul *The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Potread in the Political Treaties of al-Farabi*

⁸ Z.Ahmad, *Negara Utama*. (Jakarta: Djembatan 1964)

dalam Charles E. Butterworth, ed., *The Political Aspect Islamic Philosophy*⁹ secara garis besar Miriam Galston membahas panjang lebar bagaimana sepak terjang al-Farabi ketika dia berkenalan dengan karya-karya tulis pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles dan bagaimana al-farabi yang gemar berkhalwat, menyendiri dan merenung, merasa terpanggil untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.

Selain buku di atas ada sejumlah tulisan mengenai konsep politik dan ketatanegaraan yang dijadikan skripsi oleh mahasiswa sebagai tugas akhir, diantaranya adalah; skripsi yang khusus membahas tentang konsepsi-konsepsi politik yang berkaitan erat dengan al-Farabi, yaitu skripsi yang ditulis oleh Makrus yang berjudul *Pengaruh Plato (427-347 SM) dalam Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi*.¹⁰ Dalam skripsi ini Markus mencoba untuk mengelaborasi pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles tentang demokrasi pada abad 4 dan ke 5 SM di Yunani yang banyak mengilhami al-Farabi untuk memecahkan problem demokrasi yang dianggap oleh Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik.

⁹ Mariam Galston, *The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Potread in the Political Treaties of al-Farabi* dalam Charles E. Butterworth, ed., *The Political Aspect Islamic Philosophy* (Princeton: Princeton University, 1990),

¹⁰ Makrus, *Pengaruh Plato (427-347 SM) dalam Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga 2006

Skripsi lain yang membahas tentang al-Farabi ditulis oleh M Yasin yang berjudul *Pengaruh Filsafat Neo Platonisme terhadap Pemikiran Al-Farabi*.¹¹ M Yasin dalam skripsinya banyak mengulas tentang apa itu filsafat Neo Platonisme yang berasal dari Plato, dan dalam skripsi tersebut diuraikan sejauhmana pengaruh-pengaruh filsafat tersebut terhadap karakteristik pemikiran al-Farabi. Berkat kemampuannya dalam memahami pemikiran filosof-filosof Yunani, al-Farabi kemudian dijuluki sebagai guru kedua melanjutkan diri dari Aristoteles yang menjadi guru pertama.

Sedangkan tulisan-tulisan yang membahas atau punya korelasi dengan Imam Khomaeni sejauh penulis ketahui cukup banyak, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Noor Arif Maulana. Dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih*¹² Noor Arif Maulana, banyak mengelaborasi tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari berbagai dimensi keilmuan baik dari segi politik Islam, konstitusinya dan dari segi keislamannya.

Tulisan lain terkait dengan Imam Khomaeni adalah buku yang dikarang oleh Hamid Elgar yang diberi judul "Imam Khomaeni". Dalam buku *Mata Air Kecermelangan*,¹³ dalam tulisan tersebut Elgar banyak membahas tentang *Background* (latar belakang) Imam Khomaeni serta asal usul pemikiran Imam

¹¹ M Yasin, *Pengaruh Filsafat Neo Platonisme terhadap Pemikiran Al-Farabi*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga 2006.

¹² Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih* (Yogyakarta: kreasi Wacana, 2003),

¹³ Hamid Elgar, "Imam Khomaeni". Dalam buku *Mata Air Kecermelangan*, terj. Zainal Abidin, (Bandung: Zaman, 1995),

Khomaeni dan sepak terjangnya dalam menggerakkan revolusi Iran ketika menggulingkan rezim Pahlevi.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah spirit kreatif.¹⁴ Doktrin *tauhid* selalu berkorelasi dengan gerakan restorasi sosial yang tampak dalam wahyu jajaran awal yang kelak menghasilkan masyarakat Islam di Madinah.¹⁵ Agama Islam merupakan suatu *harakah* revolusioner berskala internasional yang bertujuan membawa dunia ke arah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan ideal itu, di atas pundak seorang muslim terpikul beberapa kewajiban sebagai bakti universal kepada kemanusiaan salah satunya mendirikan suatu pemerintahan.¹⁶

Menurut sudut pandang kaum modernis, ajaran agama diklasifikasi dalam dua bidang yaitu bidang *ibadah* dan *muamalah*. Dalam bidang *ibadah* semua peraturannya sudah *tafshily* (diprinci) oleh *syari'ah*, oleh karenanya tidak ada lagi “kreativitas.”

الأصل في العبادة التحريم حتى يقوم الدليل على إباحتها¹⁷

¹⁴ Hasan Syo'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan* (terjemah Muhammad Luqman Hakiem), (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 8.

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, hlm. 39.

¹⁶ Asghar Ali Engginer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1993), hlm. 6.

¹⁷ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 16.

Sedangkan dalam bidang *muamalah*, *syari'ah* hanya memberikan prinsip-prinsip umum, di samping menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilampaui.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها¹⁸

Dalam bidang ini kreativitas harus didorong, disebabkan *ijtihad Islam* akan kehilangan relevansinya dengan zaman. Doktrin sebenarnya tidak berubah, sedangkan masyarakat terus berubah dan berkembang.¹⁹ Hal ini sejalan dengan *mahfuzht* yang sering dikemukakan oleh pakar hukum Islam modern

انتهت النصوص ولن تنتهي الوقائع²⁰

Karena sikap demikian itulah yang menyebabkan kaum modernis untuk bersikap lebih terbuka dalam menafsirkan doktrin, baik dengan metode akulturasi, maupun dengan selalu mengadaptasikannya dengan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Mereka terbuka terhadap berbagai sistem, metode, penemuan atau apa saja dari khazanah *hadarrah* (peradaban) lain, sepanjang masalah-masalah itu membawa manfaat bagi keduniawian mereka. Asal mula modernisme Islam ada pada watak doktrin Islam itu sendiri yang “modern”, karena ia inklusif dan mendorong perubahan ke arah yang progresif.²¹

¹⁸ *Ibid*, hlm 15.

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam : Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islam (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 4.

²⁰ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, hlm 67.

²¹ *Ibid*, hlm. 24.

Bidang politik atau masalah Tata Negara dan pemerintahan merupakan persoalan yang terkait dengan perubahan dan perkembangan atau termasuk dari bagian dari *mua'alah*.²² Karenanya, dalam bidang ini al-Qur'an tidak mengatur secara rinci. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan prinsip-prinsip umum mengenai masalah Negara dan pemerintahan. Untuk selanjutnya umat Islam menjabarkannya sesuai dengan realitas dan kondisi riil yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang tidak prinsipil akan ditemukan perbedaan antara satu Negara dengan Negara lainnya atau pada suatu generasi dengan generasi lainnya.²³

Tanpa otoritas politik, sebagian ajaran Islam tidak dapat diwujudkan dalam batas-batas maksimal. Menurut Hamid Enayat, untuk memberlakukan ajaran-ajaran Islam diperlukan 'power' (kekuasaan) jika, menurut pendapat yang lain, tonggak utama politik ketatanegaraan adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, maka sulit sekali mencari pandangan dunia yang lebih politis dari Islam. Dengan pandangannya bahwa watak manusia memiliki kebutuhan fisik di samping kebutuhan spiritual, Islam tidak pernah puas dengan menjelaskan cita-citanya saja, tetapi terus berusaha mencari sarana untuk menerapkannya-dan kekuasaan adalah sarana pokok untuk mencapai obsesi tersebut.²⁴

²² Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul-al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm 33

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 11

²⁴ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Modern Menghadapi Abad ke 20* (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 3

Setelah menyebutkan bahwa pelaksanaan berbagai ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, selamanya akan tetap merupakan teori sepanjang belum ada satu kekuasaan zamani (duniawi) yang bertanggung jawab merealisasi syari'at Islam. As'ad menegaskan bahwa membentuk Negara atau beberapa Negara yang islami merupakan syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam kehidupan yang islami dalam arti yang sebenarnya.²⁵

Kalau dirunut sejarahnya, demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik, baru pada akhir paro abad ke 19. Saat Negara-negara Islam ketika itu, di seluruh belahan bumi kondisinya nyaris serupa: bergumul dengan kolonialisme, ditindas atau diperintah oleh penguasa atau raja tiran. Dalam kondisi demikian, mereka mendengar gagasan demokrasi yang berasal dari Barat, yang menaruh penghargaan terhadap hak asasi manusia, menekankan kebebasan pendapat dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. mulailah mereka berbicara mengenai demokrasi sambil mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu demokratis, karena Islam mengakui HAM.²⁶

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa ada tiga periode dalam pemikiran politik ketatanegaraan Islam, yaitu klasik, pertengahan dan modern. Pada periode klasik merupakan masa ekspansi, integrasi dan *golden age* Islam, dimulai di masa Nabi di mana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam.

²⁵ Muhammad As'ad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan* (Bandung, Pusaka, 1985), hlm, 8

²⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam*, hlm. 19-20

Ekspansi ke daerah luar Arabia di era Khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyyah sebagai puncak kejayaan Islam.²⁷

Ada beberapa cirri yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik. *Pertama*, adanya pengaruh pikiran Yunani terutama pandangan Plato tentang asal muasal Negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama.²⁸ Plato dalam teori politiknya menyatakan bahwa, Negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka manusia bekerja sama dan bersatu, persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk Negara.²⁹

Meski demikian, teori ini tidak saja diambil secara sekuler (profan), tetapi mendapat dasar justifikasi dari bangunan konseptual ajaran Islam. yakni, tujuan bernegara adalah tidak semata-mata untuk kebutuhan lahiriah manusia, tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah. Elaborasi ini oleh al-Farabi dikemukannya dalam konsepnya tentang *al-sa'adah* (*happiness*) sebagai jalan rohani dalam kekuasaan dan

²⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 27-28

²⁸ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm 41

²⁹ H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm 62.

oleh al-Mawardi dijelaskan bahwa Negara dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur agama.³⁰

Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih banyak berpijak pada realitas sosial-politik, pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi social politik yang terjadi. Hanya saja, berbeda dengan kecendrungan sebelumnya al-Farabi justru berpijak pada paradigm idealistik, utopian dan cenderung tidak realistis. Perkenalannya dengan pemikiran Yunani kuno Plato dan Aristoteles membuat al-Farabi memiliki pandangan-pandangan politik yang filosofis. Karena itulah, al-Farabi dalam teori politiknya menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara adalah untuk meraih kebahagiaan, sehingga yang pantas menjadi pemimpin adalah para filosof.³¹

Periode selanjutnya adalah fase pertengahan yang terbagi dalam dua masa; masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar (Usmani, Safawi dan Mughal). Periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya Dinasti Abbasiyyah di tangan Mongol 1285 M, yang pada gerak selanjutnya kemudian kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, sehingga orientasi pemikiran politiknya pun berubah. Islam mengalami perpecahan politik dengan munculnya banyak dinasti-dinasti kecil. Tak heran para pemikir politik Islam pada fase ini mencerminkan kecendrungan

³⁰ Mariam Galston, *The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Potread in the Political Treaties of al-Farabi* dalam Charles E. Butterworth, ed., *The Political Aspect Islamic Philosophy* (Princeton: Princeton University, 1990), hlm. 96-100

³¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 32.

responsif-realis terhadap kejatuhan dunia Islam, beberapa pemikir yang muncul adalah: Ibn Taimiyyah (1263-1328) yang menulis *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibn Khaldun (1332-1406) yang menulis *Muqaddimah* dan Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1726).³²

Periode modern ditandai kolonialisme yang melanda Negara-negara muslim. Hampir di seluruh dunia Islam berada di bawah penjajahan Barat. Dunia Islam tidak mampu bangkit dari kemunduran yang berkepanjangan. Secara garis besar ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Ketatanegaraan Islam modern. *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh factor-faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan Negara Barat atas sebagian dunia Islam dan itu memunculkan dalam diri umat Islam sifat anti Barat. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi.³³

Pada periode ini ada tiga kecendrungan pemikiran politik Islam, yaitu integralisme, interseksion, dan sekulerisme. Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu. Dalam perspektif kelompok ini Negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas Negara adalah menegakkan agama sehingga Negara Islam menjadi cita-cita bersama. Karena itulah, syari'at Islam

³² *Ibid*, hlm. 37-38

³³ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 39

menjadi hukum Negara yang dipraktikkan seluruh umat Islam. salah seorang kelompok ini diwakili oleh Imam Khomaeni.

Kelompok kedua memiliki pandangan bahwa agama dengan politik melakukan simbiosis yang saling bergantung. Agama membutuhkan Negara untuk menegakkan aturan syari'at. Sementara Negara membutuhkan agama untuk mendapatkan legitimasi. Para pemikir ini menunjukkan garis pemikiran politik yang moderat dengan tidak mengabaikan pentingnya Negara terhadap agama. Kelompok ini diwakili oleh Fazlur Rahman (1919-1988) Bapak pembaharu Pakistan yang menulis *Islam, and Modernity*.³⁴

Kelompok ketiga mewakili pandangan bahwa agama harus dipisahkan dengan Negara dengan argument Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan Negara. Terbentuknya Negara dalam masa awal Islam hanyalah faktor alamiah atau historis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak perlu umat Islam mendirikan Negara Islam. Kelompok ini diwakili Ali Abd al-Raziq (1888-1966 M) yang menulis *al-Islam wa Ushul al-Ahkam: Ba'ats fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Pemerintahan: Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan Islam).

³⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 42

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengaji, serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada gilirannya dianalisa, bersumber dari literature ataupun tulisan yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-datapun tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan tokoh lain yang mempunyai korelasi dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.³⁵ Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana konsep politik ketatanegaraan Islam dalam pandangan al-Farabi dan Imam Khomaeni. Setelah dideskripsikan kemudian dilakukan analisa secara komparatif (*muqāṣan*) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut. Langkah terakhir adalah analisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam memahami konsepsi ataupun prinsip-prinsip ketatanegaraan yang diambil dalam al-Qur'an dan **Sunnah nabawiyyah**.

³⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan historis yaitu pendekatan yang bersifat kesejarahan di mana pendekatan tersebut didasarkan pada teks-teks sejarah, baik itu berupa data-data primer maupun sekunder yang bersumber dari kedua tokoh yang dibahas, serta melihat juga pesan-pesan moral Al-Qur'an, Al-Hadist, dan nilai-nilai dalam kaidah hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang akan digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer, seperti; *magnum opus*nya al-Farabi yakni kitab *al-Madinah al-Fadhikah* (negara Utama) serta kitab *ara>ahl-Madinah al-Fadhikah*, dan juga kitab *Kasyf al-Asrar* karangan Imam Khomaeni serta buku-buku yang secara khusus membahas Imam Khomaeni, sekaligus Data sekunder dan tersier yang sesuai dengan objek pembahasan sehingga didapatkan konsep yang utuh.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari konsep politik ketatanegaraan antara dua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang apa itu sistem politik ketatanegaraan dari zaman Yunani sampai zaman modern, karakteristik pemikiran politik ketatanegaraan Islam, serta bagaimana corak pemikiran politik ketatanegaraan Islam, baik itu yang bercorak Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Sunni yang dibahas secara elaboratif.

Bab tiga berisi pusran intelektual al-Farabi dan Imam Khomaeni tentang riwayat hidup kedua tokoh, kondisi letak geografis, sosial, politik dan karakteristik pemikiran kedua tokoh dan pandangan mereka tentang konsep politik ketatanegaraan Islam yang dipahami dari beberapa sumber yang mereka dapatkan. Serta karya-karya kedua tokoh yang mempengaruhi generasi sesudahnya.

Bab empat akan mengupas tentang analisis, pada bab ini akan dianalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat antara al-Farabi dengan Imam Khomaeni terkait dengan konsepsi politik ketatanegaraan Islam serta relevansi dan korelasinya kalau dikontekskan dengan kondisi politik global yang sedang terjadi dewasa ini.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.



BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan beberapa bab diatas disertai dengan beberapa elaborasi dan analisis yang dirasakan cukup menyita waktu dalam karya ilmiah ini, maka ada beberapa konklusi (kesimpulan) sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diajukan.

1. Pandangan politik ketatanegaraan al-Farabi adalah Negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Konsepsi ini sebenarnya diintrodusir oleh Plato. Teori ini kemudian diambil oleh al-Farabi sebagai konstruksi filosofis terbentuknya Negara. Meski demikian, pandangan itu itu tidak saja diambil secara sekuler (profan), tapi diberi al-Farabi dasar justifikasi bangunan konseptual ajaran Islam. Oleh karenanya, al-Farabi dalam teori politik ketatanegaraannya menegaskan bahwa tujuan didirikannya Negara adalah untuk meraih kebahagiaan (*happiness*) dan filosoflah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, sehingga yang pantas menjadi kepala negara adalah para filosof.

Sedangkan Pandangan politik ketatanegaraan Ayatullah Khomaeni adalah politik sebagai usaha pencapaian tujuan berdasarkan nilai-nilai ilahiah atau religius. Agama Islam bukanlah hal yang terpisah dari kehidupan politik.

karena tugas Negara adalah menegakkan agama. Karena itulah syariat Islam menjadi hukum Negara.

2. Adapun sedikit persamaan antara al-Farabi dan Khomaeni adalah: *Pertama*, Dalam segi pemikiran filsafat politik ketatanegaraan antara al-Farabi dan Ayatullah Khomaeni kedua-duanya adalah seorang pemikir yang mengapresiasi pemikiran-pemikiran Plato, lebih-lebih al-Farabi sebagai penerus muslimnya. *Kedua*, Terdapat sedikit persamaan falsafah politik al-Farabi, khususnya mengenai tentang Negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*) yang mencerminkan tentang rasionalasi konsep *Imamah* dalam mazhab Syi'ah yang *nota bene* adalah mazhab yang dianut oleh Ayatullah Khomaeni. *Ketiga*, Filsafat politik al-Farabi sangat dipengaruhi oleh *Syiah Imamiyyah*. Dengan menganalisa substansi dari Negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*)-nya al-Farabi khususnya teorinya tentang penguasa maupun eskataloginya.

Perbedaannya adalah Adapun pemimpin atau penguasa Negara dalam perspektif al-Farabi adalah filosof-raja, yang menguasai kearifan teoritis dan praktis, sehingga mampu mencapai keadaan menyatu dengan akal aktif, sedangkan Ayatullah Khomaeni menyatakan bahwa *Faqih*-nya adalah orang yang mengetahui hukum dan keadilan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari karya ilmiah ini, maka saran yang dapat disampaikan sebagai masukan adalah:

1. Teks itu tidak muncul dari ruang yang hampa, teks selalu berkelindan dengan konteks di mana teks itu hadir. Begitu juga dengan pandangan-pandangan antara al-Farabi dan Imam Khomaeni selalu “belepotan” lingkungan sosial politik, dan budaya. Karenanya saran yang diajukan adalah suatu kelompok tidak diperkenankan untuk memaksakan pandangan-pandangan politiknya pada lingkungan tertentu.
2. Walaupun pemikiran-pemikiran dari kedua tokoh di atas sudah banyak “ketinggalan zaman”. Namun, yang patut diambil dari kedua tokoh adalah spirit dan semangat yang dimiliki oleh al-Farabi dan Ayatullah Khomaeni.

Dan akhirnya penulis mengutip pepatah Arab yang berbunyi;

“ إذا تم الأمر بدا نقصه ” (jikalau sesuatu itu sudah sempurna maka, tampilkan kekurangannya), begitu juga dengan karya ilmiah ini. Apabila karya ilmiah (skripsi) ini telah *tamm* (sempurna,rampong) niscaya tampilkan segala kekurangannya. Sebab tiada mawar yang tak berduri, tiada gading yang tak retak dan *no body perfect*. Sekali lagi ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- A Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali Engginer, Asghar, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1993.
- As'ad, Muhammad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan*, Bandung, Pusaka, 1985.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Elgar, Hamid, "Imam Khomaeni". Dalam buku *Mata Air Kecermelangan*, terj. Zainal Abidin, Bandung: Zaman, 1995.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Modern Menghadapi Abad ke 20*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Galston, Mariam, *The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Potread in the Political Treaties of al-Farabi* dalam Charles E. Butterworth, ed., *The Political Aspect Islamic Philosophy*, Princeton: Princeton University, 1990.
- Galston, Mariam, *The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Potread in the Political Treaties of al-Farabi* dalam Charles E. Butterworth, ed., *The Political Aspect Islamic Philosophy*, Princeton: Princeton University, 1990.
- H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam : Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islam (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- M Yasin, *Pengaruh Filsafat Neo Platonisme terhadap Pemikiran Al-Farabi*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga 2006.
- Makrus, *Pengaruh Plato (427-347 SM) dalam Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kali Jaga 2006.
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih*, Yogyakarta: kreasi Wacana, 2003.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Paydar, Manoucher, *Legitimasi Negara Islam*, Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syo'ub, Hasan, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan* (terjemah Muhammad Luqman Hakiem), Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Wahab Khalaf, Abd, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam*, Bandung : Mizan, 2002.
- Z.Ahmad, *Negara Utama*, Jakarta: Djembatan 1964.